



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 013. IO-TK.PAUD/Dikbud/2017

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor : 421.10/007-IP.TK-Dikbud/2017 Tanggal : 07 Agustus 2017 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: TK. TANJUNG PASIR
Nama Satuan	: TK. TANJUNG PASIR
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Talance Rt. 002/004 Desa Tanjung
Penilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN SOSIAL KEMANUSIAAN DAN KEAGAMAAN AN-NAJAM MS CIGEBANG
Pengelola	: ARNAH NURHASANAH
Berlaku Mulai	: 11 Desember 2017
Berakhir	: 11 Desember 2020

Pandeglang, 11 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Desa M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/013– IO.Paud-Dikbud/2017

T E N T A N G

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK. TANJUNG PASIR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD TK. TANJUNG PASIR Nomor 21/Y.AN.NAJM.MS/TK-TP/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal permohonan izin oprasional satuan pendidikan Anak Usia Dini .
 - Bahwa berdasarkan surat rekomendasi kepala UPT. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Cikeusik Nomor 800/113-UPT-Dikbud/2017 Tanggal 08 Desember 2017, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang izin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Perihal Peunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 - Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan Penerimaan siswa Baru sekolah dasar.
 - Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan;

4. Petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD (Taman Kanak – Kanak) kelompok bermain tempat penitipan anak dan Pos PAUD /Satuan PAUD sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUD Tahun 2012;
5. Proposal Pengajuan Izin Oprasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari TK. TANJUNG PASIR tanggal 07 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Oprasional Kepada :

Nama Lembaga : TK. TANJUNG PASIR
 Alamat : Kp. Talance Rt. 002/004 Desa Tanjung
 Pemilik/Penanggunjawab Pendidikan : YAYASAN SOSIAL KEMANUSIAAN DAN KEAGAMAAN AN-NAJAM MS CIGEBANG

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : TK. TANJUNG PASIR
 Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
 Nomor SK Pendirian : 421.10/007-IP.TK-Dikbud/2017
 Tgl. SK Izin Pendirian : 07 Agustus 2017
 Alamat : Kp. Talance Rt. 002/004 Desa Tanjung
 Kepala Sekolah : ARNAH NURHASANAH
 Berlaku Mulai : 11 Desember 2017
 Berakhir : 11 Desember 2020

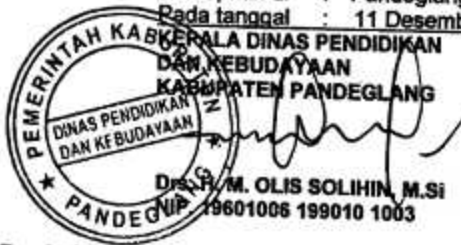
KEDUA : Pemegang izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk mentaati :

1. Mentaati Undang – undang dan peraturan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian ;
2. menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan sauna PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan pendidikan, Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
5. Melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) selambat lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut ;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
 Pada tanggal : 11 Desember 2017



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cikeusik
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik